

**PRAKTIK JUAL BELI BIBIT UDANG TIGER DENGAN SISTEM HITUNGAN
DAN TAKARAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AL MUBARAQ

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Stara Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (MU)

Nim : 2012013069



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2017 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AL MUBARAQ
NIM : 2012013069
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 19 Juni 1995
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat : Lhok Banie

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini yang berjudul "PRAKTIK JUAL BELI BIBIT UDANG TIGER DENGAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS GAMPONG SUNGAI PAUH TANJUNG KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA)" merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.


Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 18 Oktober 2017

Hormat


AL MUBARAQ
NIM. 2012013069

STERAI
19864077




PRAKTIK JUAL BELI BIBIT UDANG TIGER DENG N SISTEM
HITUNGAN DAN TAKARAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Gampong Sungai Pauh Tanjung
Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)

Oleh :


AL MUBARAQ
NIM.2012013069

Menyetujui

PEMBIMBING I


ZAINAL ABIDIN, S. Ag, MH
NIP.19670615 199503 1 004

PEMBIMBING II


AMRUNSYAH, S. Ag, MH

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)* telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Manaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 28 oktober 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Muamalah.

Langsa 28 oktober 2018 M

07 shafar 1439 H

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah


IAIN Langsa

Ketua




ZAINAL ABIDIN, S. Ag, MH
Nip. 19670615 199503 1 004

Sekretaris




AMRUNSYAH, S. Ag, MH

Anggota-anggota



Dr. H. ZULKARNAINI, MA
Nip. 19670511 199002 1 001



FAISAL, SHI, MA
Nip. 19761225 200701 1 018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri

IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji berserta syukur kehadiran Allah s.w.t. yang Maha Esa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“PRAKTEK JUAL BELI BIBIT UDANG TIGER DENGAN SISTIM HITUNGAN DAN TAKARAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa).”**

Shalawat bermahkotakan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah s.a.w. yang telah menegakkan dan memperjuangkan Agama Islam di permukaan bumi serta membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada Ayahanda (Alm.Hasbi Syam), dan Ibunda (Khairul Bariah) yang berkat rahmat dan kuasa Allah s.w.t. telah membesarkan putra tercintanya, mendidik dan senantiasa membantu, menolong, menyemangati, serta mendoakan putra tercintanya agar menjadi sosok yang berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara. Hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu

memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.


2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Bapak Zainal Abidin, S.Ag,MH selaku pembimbing satu dan Bapak Amrunsyah, S.Ag,MH selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal peneliti sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Para Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Kepada Geuchik, perangkat-perangkat desa serta masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
6. Teman-teman seperjuangan penulis di unit 3 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2013 yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin... Aamiin... yaa Rabbal 'Alamin...*

Langsa, 19 Oktober 2017

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Al Mubaraq'. Above the signature, there is a small handwritten number '-11-'. To the right of the signature, there is a small handwritten number '20'. Below the signature, the name 'AL MUBARAQ' is printed in bold, uppercase letters.

AL MUBARAQ

NIM. 2012013069

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori	10
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	29
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Tehnik Analisis Data	43
F. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Gampong Sungai Paoh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.....	45
B. Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan dan Takaran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	53
C. Analisis Praktik Jual Beli Biibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.....	56
BAB IV : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “ praktik Jual beli bibit udang tiger dengan sistim hitungan dan takaran dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat kota Langsa”. Pokok masalah dalam skripsi adalah bagaimana praktik jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan bagaimana praktik jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan tentang perilaku para pengusaha bibit udang tiger dalam praktek jual beli bibit udang tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa di tinjau dari aspek sosiologi hukum Islam dan untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi praktek para pengusaha bibit udang tiger dalam lalu lintas jual beli di Gampong Sungai Pauh Tanjung, Kota Langsa.

Dalam penulisan skripsin ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan metode analisis, klasifikasi, pengeditan dan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam praktik jual beli bibit udang tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual menggunakan sitem hitunga dan takaran yaitu takaran pertama mereka jadikan acuan untuk takaran selanjutnya karna di takaran pertama inilah hanya di lakukan hitungan dan untuk selanjutnya hanya di takar sesuai dengan takaran pertama.

Dalam praktiknya sudah dilakukan dengan takaran yang adil, tidak adanya tipu menipu, dan saling rela. Sedangkan bibit Udang membutuhkan penanganan yang cepat, sehingga jual beli dengan sistem hitungn dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan yang baik oleh mereka dan ini juga sejalan dengan konsep *‘urf*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia perlu makanan, pakaian dan papan (rumah tempat berlindung) belum lagi keperluan lainnya, yang cukup banyak jumlahnya. Bahkan kalau kita pikirkan dalam-dalam, sejak dalam kandunganpun manusia sudah memerlukan berbagai makanan yang bergizi, agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mulk : 15, yaitu :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِيلًا فَامشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezkinya, dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) di bangkitkan”*.¹

Pada zaman lampau tuntutan hidup manusia tidak sebanyak sekarang ini, sekarang ini banyak orang yang tergoda melihat berbagai hasil teknologi modren dan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006), h. 563.

ingin pula memilikinya. Karena pengaruh lingkungan ada orang yang memaksa dirinya untuk mendapatkannya, walaupun pada hakikatnya belum dapat terjangkau. Dengan demikian manusia mencari rezki dengan apapun salah satunya bisnis, bisnis adalah kegiatan ekonomi.²

Kegiatan manusia dalam bidang ekonomi bermacam-macam jenisnya yaitu mulai dari jual beli, sewa menyewa, barter, kerjasama dalam permodalan, gadai, dan seterusnya. Hal ini menuntut manusia untuk selalu bersikap kreatif dalam segala aspek kehidupan terutama dalam bidang ibadah dan muamalah dengan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Karena dengan sikap yang demikian maka manusia akan saling hidup rukun, damai dan sejahtera karena tidak merugikan kepentingan orang lain. Dalam hukum Islam, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan dan aturan-aturan dalam bidang hukum Islam sehingga umat manusia dapat memahami perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, dibolehkan dan dilarang, dengan begitu manusia tidak terperosok kedalam lubang kesesatan.

Ketika manusia mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh agama Islam maka manusia akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi perlu adanya interaksi dengan makhluk lain guna memenuhi hajat hidup dan kehidupannya. Hal ini lazim dikenal dengan istilah “manusia sebagai makhluk yang hidup berkelompok”, artinya kehidupan manusia merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan menimbulkan

²Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004) h. 1

hubungan timbal balik. Kegiatan ekonomi yang akan dijelaskan disini yaitu jual beli, jual beli berarti pertukaran mutlak. Menurut Bahasa, jual beli diartikan *muqabalatus syayi bis syayi*, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah adalah *mubadalatu malin bi malin ala wajbin makhsusin* yaitu pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan). Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam adalah perniagaan atau jual beli, perdagangan menurut Bahasa berarti *al-Ba'i, al-Tijarah dan al-Mubadalah*.³

Masalah jual beli atau tukar menukar barang dengan cara tertentu atau akad memang diperbolehkan dalam Islam, namun pada dasarnya dalam jual beli harus tidak adanya unsur memaksa⁴, disamping itu juga perlu diperhatikan adanya syarat dan rukun bagi penjual dan pembeli selaku orang yang melakukan perbuatan hukum, yang tak kalah pentingnya adalah bentuk transaksi dan keadaan tertentu yang mempengaruhi sahnya jual beli. Maka timbul bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli *gharar* atau tidak jelas, jual beli yang menimbulkan unsur penipuan, jual beli benda-benda najis, dan seterusnya. Sehingga jika melihat bentuk-bentuk jual beli yang dilarang tersebut diharapkan umat Islam harus berhati-hati dalam mempraktikkan jual beli agar terhindar dari dosa yang menyebabkan manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Mengenai jual beli, ditempat pembudidayaan bibit udang tiger sering terjadi keganjalan saat konsumen membeli bibit udang tiger untuk dibudidayakan tetapi

³Wildan Insan Fauzi, *Fiqh* (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008) h. 26.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 69.

konsumen tidak mengetahuinya dikarenakan saat konsumen membeli bibit konsumen memesannya kepada sipenjual dengan bilangan perekor jadi sipembeli hanya tahu bibit udang tiger yang dia beli sesuai dengan yang dipesan, sipembeli tidak tahu bahwasannya bibit udang tiger mereka pesan itu kurang dari yang mereka pesan dikarenakan sipenjual menggunakan sistem perhitungan dan takaran dimana dalam pembelian bibit udang tiger penjual hanya menghitung satu bungkus bibit udang tiger dan untuk bungkus lainnya sipenjual hanya menakar dengan acuan yang sebelumnya yang telah mereka hitung, kadang kala dalam satu bungkus berisi Seribu ekor, bibit udang tersebut bisa kurang sepuluh atau dua puluh ekor bahkan ada yang sampai lima puluh ekor per bungkus, apabila kurangnya sekitar dua puluh ekor dalam satu bungkus dikali dengan lima puluh bungkus maka udang yang dipesan oleh pelanggan tidak cukup sampai dengan seribu ekor jadi sangatlah merugikan konsumen yang memesan bibit udang, sehingga dalam transaksi jual beli ini terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam jumlah bibit udang yang diperjualbelikan.

Sebagaimana firmanNya dalam Al Qur'an Surat AL An'am :152

لَا تَقْرُبُوا مَا آتَيْنَاهُ بِالْيَدَيْنِ هِيَ الْيَتِيمِ إِلهِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَسُ حَرِّ يَبْدِ الْأَشَاهِدِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِيَاسِ لَا تَكْبِتُوا نَفْسًا وَوَسْعًا إِذَا أَقْلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَإِنْ ذَا قَرَّبْتُمْ فَاذْكُرُوا
ذَلِكَمْ وَوَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan

*timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*⁵

Dengan demikian banyak pelanggan yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli ini. Dalam Islam sendiri sangat mengedepankan pada konsep tanggung jawab, seseorang pengusaha dalam pandangan etika bisnis Islam bukan sekedar mencari keuntungan duniawi saja, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT.⁶

Dengan demikian tanggapan penulis, penelitian mengenai perilaku pedagang bibit udang tiger, terutama yang menekankan kepada masalah Islam tampaknya belum banyak dilakukan. Karena itu sejauh mungkin titik perhatian ini diupayakan dari sisi berbeda, yaitu ingin memahami perilaku pengusaha bibit udang tiger dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan permasalahan tersebut maka penulis mengangkatnya dalam satu judul "**Praktek Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**".

B. Batasan Masalah

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 149.

⁶Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Bogor :Penebar Plus, 2012) h. 26.

Pembahasan jual beli telah banyak dibahas oleh banyak orang dari dahulunya sampai dengan sekarang, terutama mengenai jual beli yang melenceng dari ketentuan agama Islam, khususnya pada konsep ekonomi Islam, baik terjadi kecurangan dan yang lainnya yang tentunya akan merugikan sebelah pihak. Dalam pembahasan pada skripsi ini, penulis membatasi permasalahan hanya mengenai bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam tentang praktik pengusaha pembudidaya pembibitan udang tiger dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem hitungan dan takaran yang ada di gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka menjadi suatu rumusan masalah yang perlu ditelaah untuk mencari pemecahannya. Adapun yang menjadi permasalahan pokok adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli bibit udang tiger dengan sistim hitungan dan takaran di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa?
2. Bagaimana praktik jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai target atau tujuan yang ingin di capai, adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tentang perilaku para pengusaha bibit udang tiger dalam praktek jual beli bibit udang tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatar belakangi praktek para pengusaha bibit udang tiger dalam lalu lintas jual beli di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan hukum, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Langsa.

F. Penjelasan Istilah

Dalam judul skripsi di atas terdapat beberapa istilah yang perlu penulis jelaskan, penjelasan istilah-istilah yang dimaksud guna menghindari pengertian yang berbeda dan keliruPraktek

1. Praktek

Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori.⁷

2. Jual beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut *al-ba'i*, yang artinya menjual jadi jual beli adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lainnya (uang) dengan cara tertentu.⁸

3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukis suatu benda pada permukaan yang datar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) sudut pandang. Sudut pandang terhadap suatu masalah atau hal tertentu sehingga dapat memberikan sebuah tanggapan dari pandang tersebut.⁹

4. Sosiologi Hukum Islam

⁷Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h. 142.

⁸*Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 37.

⁹*ibid...*h. 102.

Sosiologi hukum Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁰

G. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini mengenai “Praktek Jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran dalam perspektif sosiologi hukum Islam (studi kasus di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa)”. Sesuai dengan judul pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

1. Nuraini Jurusan Syariah Muamalah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul “Praktek Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa ditinjau dari Pendekatan Fiqh Muamalah”. Skripsi ini membahas tentang aqad jual beli merupakan sarana pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Sehingga sipembeli bisa mengetahui dan mau membeli barang dengan harganya yang sesuai dengan kadar cacatnya, bukan membelinya dengan harga barang bagus. Betapa banyak kasus penipuan yang dapat kita lihat sekarang. Betapa banyak orang yang membunyikan aib suatu barang dengan menaruhnya dibagian bawah dan menaruh yang bagus di bagian atasnya, baik sayur-mayur/makanan lainnya.

¹⁰SudirmanTebba, *SosiologiHukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 1

2. Anis Wijayanti Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang”. Skripsi ini membahas tentang aqad dan prakteknya pelaksanaan jual beli air minum, dimana air adalah barang yang dapat dimiliki oleh semua orang tanpa harus membeli dan menjadi permasalahan adalah bagaimana melihat cacat dan kurangnya dari suatu air, atau bagaimana caranya mengukur atau menimbang suatu air, juga di khawatirkan bercampur dengan barang yang tidak sah diperjual belikan.

H. Kerangka Teori

Ahli hukum Islam yang menggagas teori ‘*urf* ini adalah Malik Bin Anas, beliau berpendapat bahwa ‘*urf* masyarakat harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan dalam hukum Islam. Ia menetapkan amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum ketika tidak ditemukan secara eksplisit dalil dalam Al-Quran maupun Alhadist.¹¹

‘*urf* secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab, kata ini di bentuk dari huruf *ain*, *ro* dan *fa*. Bentuk kata kerja fi’ilnya adalah يعرف - ‘*arafa-ya’rifu* yang berarti mengenal atau mengetahui. Sedangkan secara istilah *al-‘urf* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.

¹¹Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia*(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h. 63.

Teori *'urf* merupakan respon ahli hukum Islam terhadap adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Inti teori ini adalah bahwa adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang dan dipandang baik oleh mereka bisa diterima oleh Islam sebagai dalil hukum, sejatinya penyerapan *'urf* sebagai dalil hukum Islam telah dilakukan sejak masa nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya, tradisi ini dilanjutkan oleh para ahli hukum Islam pada masa-masa berikutnya.

Teori *'urf* didasarkan ayat-ayat Al-Quraan dan Hadist-hadits Nabi Muhammad Saw. Ayat ayat Al-Quran yang menjadi dasar bagi teori ini adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “ Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹²

Makna ma’ruf dalam ayat ini adalah sesuatu yang sudah tau kebaikannya oleh semua manusia.

مَا رَأَاهُمُ الْمُسْلِمَانَا نَحْسَنَنَّ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد)

Artinya: “Apa saja yang dipandang baik oleh umat islam, maka hal itu juga baik di menurut Allah”. (HR Ahmad)

Riwayat ini menjelaskan bahwa kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam maka di mata Allah SWT juga baik. Maka adat kebiasaan yang itu dipandang

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), h. 176.

baik oleh masyarakat bisa dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai Islam yang universal yaitu ‘urf yang berlaku pada suatu masyarakat.¹³

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua, yaitu ‘urfsahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan ‘urffasid (kebiasaan yang dianggap rusak).

1. ‘urf Sahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.¹⁴ Sedangkan setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu. Sesuatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu. Namun masa kini, dimana kemaslahatan berubah maka hukumnya berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatan itu berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Hanya saja kaidah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah.

¹³Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia*,h. 68.

¹⁴Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 215.

2. *'urf Fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.¹⁵

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan ini kedalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab saling berkaitan dan saling berhubungan, adapun gambaran bab dalam pembahasan sampai selanjutnya, yaitu :

Bab satu hanya memuat masalah yang berhubungan dengan pendahuluan, latar belakang masalah, batasaan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian pustaka, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Bab dua membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan praktik jual beli, dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam Islam yang diantaranya mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli. pengertian sosiologi, pengertian sosiologi hukum Islam, dan teori-teori sosiologi hukum Islam dan teori *'urf*. Bab tiga sendiri memuat metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan tehnik pengecekan keabsahan data. Dan bab empat berisi analisis hasil penelitian yang

¹⁵Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan IV, 2010), h. 129.

dilakukan di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa dan pembahasan. Serta Bab lima sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang praktik jual beli dengan sistem hitungan dan takaran di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kota Langsa. Sedangkan saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

1. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh muamalah *al ba'i* secara etimologi, jual beli diartikan:¹

مُقَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ ٤

Artinya: (Pertukaran) sesuatu dengan sesuatu yang lain.²

Kata lain dari *al-ba'i* adalah *as-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam al-qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan.

إِنِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

تَجْرَةً لِيُتَّبِعُوا ٥

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*³

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

²Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 110.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), h. 437.

Sedangkan yang menurut istilah yang disebut jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran saling merelakan atau memindahkan hak dengan cara yang diperbolehkan.⁴
- b. Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah barang atau barang yang mempunyai nilai belah pihak, yang satu menerima benda-benda menerimanya sesuai dengan perjanjian atau syara' dan disepakati.⁵
- c. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shidieqi, jual beli memiliki kepada seseorang sesuatu barang dengan adanya harta (hargadasar keridhaan kedua belah pihak, pihak penjual dan pihak pembeli).⁶

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama empat madzab berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:

Menurut ulama' Hanafiyah:

مُتَقَابِلَةٌ لِمَا يَبْدُلُ بِهَا وَوَجَّ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan). Atau*

مَبْدُولُ الْمَلِ بِمَلِّ تَمْلِيكَ وَتَمَلِكَ

Artinya: *Tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*⁷

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 126.

⁵Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

⁶M. Hasbi Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet VII (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1991), h. 360.

⁷Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 112.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

“Cara menukar” disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada obyek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga, yang pada dasarnya merupakan nilai tukar barang dinyatakan dalam uang⁸.

Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh mereka (Syafi'iah, Malikiyah, Hambali) adalah mempunyai maksud dalam pemindah kepemilikan, karena adalah bentuk transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*), yaitu penekanan dalam milik dan pemilik suatu barang. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.⁹

⁸Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Karya Terjemahan (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 11.

⁹*ibid*

1. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah bersepakat bahwa perdagangan adalah suatu kegiatan perekonomian yang diharamkan oleh syari'at Islam. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surat al-baqarah ayat 275.¹⁰

الرِّبَا يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Demikian juga firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 29

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*...h. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ اللَّهُ كَا بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١٥﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma' ulama dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dasar hukum jual beli berdasarkan hadits rasullullah antara lain:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ . فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَوَكَلَّ
بَيْعٌ مَّبْرُورٌ (رواه البزار واحاكم)

Artinya: *Rasulullah apa usaha yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR. AL-Bazzar dan AL-Hakim).*¹²

Pada dasarnya hukum dari bermuamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan :

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*...h 83.

¹²*Modul Tahfidz Ayat dan Ahkam*(Malang : Syariah Uin Malang, 2011), h. 75.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ . وَيَلِلُ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dari muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.¹³

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.¹⁴

2. Rukun dan Syarat JualBeli

Perjanjiaan jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhirukun dan syarat syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur

¹³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007), h. 10 .

¹⁴Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*h. 166.

kerelaan itu merupakan unsurhati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁵

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Syarat-syarat jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Tentang Subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat.

¹⁵ *Ibid...*h. 119.

¹⁶ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: PMN dan IAIN PRESS), h. 52.

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*h. 76.

Kalau akalnya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.

- 2) Atas kehendak sendiri. Tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memaksanya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.

Ketentuan tersebut dapat dilihat di Al-Quran surat An-Nisa ayat: 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ اللَّهُ كَا بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

- 3) Bukan pemboros (mubazir), artinya para penjual dan pembeli dapat menjaga hak dan kewajibannya untuk dapat melakukan tindakan hukum. Dengan demikian anak yang masih bawah umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan terjemahnya...* h 83

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat: 5, yaitu:

لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا أَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya :*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurnaakalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*¹⁹

- 4) Dewasa dalam arti balig. Bagi anak yang belum balig tidak boleh menjual beli, kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil. Barang-barang yang bernilai kecil ini adalah alat keperluan sehari-hari seperti bumbu masak di warung, alat tulis keperluan sekolah, es atau makanan-makanan kecil lainnya.

Menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan lain yang sangat penting, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya.²⁰

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*...h 77

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, (terj). Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 803.

e. Tentang syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan niali tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur Ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 10.000,-. Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 10.000,-, apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
3. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Namun, kata “majlis” ini tidak hanya diartikan sebagai satu tempat sebagai pendapat para ulama’ fiqh klasik paling tidak satu ulama fiqh kontemporer seperti Wahab Az-Zuhaili dan Ahmad Az-Zarqa mengatakan bahwa majlis itu berarti

satu situasi dan kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.²¹

f. Tentang Obyeknya

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud'alaih*):

1. Suci. Sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat Menurut *syara'*, maka dilarang untuk jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, khamar, darah, dan lainnya.
3. Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan: “aku jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun,” maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
5. Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukaranya adalah sesuatu yang dapat diserahkan.²² Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada dan jual beli dengan yang demikian tidaklah sah.

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...116.

²²Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2006), h. 368.

6. Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
7. Barang yang dijual harus diketahui (dapat dilihat) si penjual dan sipembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas.²³

3. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakana sebagai jual beli yang yang Sahih apabila jual beli itu di syaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

b. Jual Beli yang Batil

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidakterpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syari'atkan. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak.
2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.

²³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 72.

3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata terdapat unsur-unsur penipuan. Al-Quran sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan kelicikan di gambarkan oleh Al-Quran sebagai karakter utama kemunafikkan, dimana Al-Quran telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka.

Allah berfiran dalam surat An-Nisa ayat 145:

، الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّوْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.*²⁴

Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

4. Jual beli *'Urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual).²⁵

- c. Jual beli yang fasid

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan terjemahnya*...h.101.

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*... h. 121-128.

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang di jual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.²⁶

Akan tetapi, Jumhur Ulama, tidak membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila suatu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu dinamakan batil.

Di antara jual beli yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, adalah:

1. Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian.”
Jual beli seperti ini, batil menurut jumhur, dan fasid menurut ulama Hanafiyah.
3. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* h. 125.

b. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki makna tersendiri jika dilihat dari masing-masing kata yakni Sosiologi, Hukum dan Islam. Untuk memudahkan dalam memahami makna kata tersebut, maka dapat diuraikan satu persatu yaitu:

1. Sosiologi

Pada tahun 1938, August Comte, seorang filsuf Perancis, pertama sekali memakai istilah sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata latin, *socius* dan kata Yunani *logos*, *socius* berarti teman atau bersamaan orang lain *logos* berarti ilmu atau berbicara. Sosiologi berarti berbicara atau ilmu mengenai masyarakat.²⁷ Lebih lengkapnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari unsur-unsur pokok dalam masyarakat, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial.

Istilah sosiologi digunakan oleh Comte untuk menerangkan metode khusus dalam mempelajari masyarakat. Comte membagi sosiologi menjadi dua macam yakni:

- a. Sosiologi statis merupakan sosiologi yang mempelajari hukum-hukum yang menjadi dasar keberadaan masyarakat.
- b. Sosiologi dinamis merupakan sosiologi yang mempelajari perubahan masyarakat.²⁸

²⁷Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi* (Jakarta : Grasindo Widiasarana Indonesia, 2008), h. 3.

²⁸Adreas Soeroso, *Sosiologi* (Jakarta: Quadra, 2006), h. 19.

Sejak saat itu sosiologi berkebang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia. Ilmuan yang ahli di bidang ini disebut sosiologi.

Menurut Pirintim Sorokin, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama: keluarga dengan moral: hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).²⁹
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial misalnya gejala geografis dan biologis.

Berikut, beberapa definisi sosiologi meneurut para pakar sosiologi dunia:

- a. Selo Soemardjan: sosiologi, adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial.³⁰
- b. Max Weber: sosiologi, adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman inter preatif mengenai aktivitas atau tindakan sosial manusia atau masyarakat.³¹

Dari definisi-definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Sosiologi, adalah ilmu yang membicarakan apa sedang terjadi saat ini, khususnya pola hubungan dalam masyarakat.

²⁹Zainal Abidin, *Modul Sosiologi Hukum Islam*(Langsa: sekolah tinggi agama Islam zawiyah cotkala langsa, 2014), h .1

³⁰ Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi...*h. 3

³¹ Adres Soeroso, *Sosiologi....*h. 11.

Adapun tujuan mempelajari sosiologi memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Sosiologi memberikan pengetahuan tentang individu kelompok dan masyarakat
- b. Sosiologi menjelaskan tentang interaksi sosial, sosialisasi, lapisan-lapisan dalam masyarakat, struktur sosial, dan perubahan sosial.
- c. Sosiologi meberikan pengetahuan tentang tindakan dan prilaku sosial individu didalam masyarakat
- d. Sosiologi memberi peahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial, tradisi, keyakinan, tata sosial, ketidak teraturan sosial, dan stratifikasi sosial.
- e. Sosiologi memberi pengertian agar dapat memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat guna menghindari dan memecahkan konflik yang terjadi.³²

2. Sosiologi Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah di tetapkan dan di sahkan oleh pemerintah untuk mengatur prilaku masyarakat. Menurut P. Borst yang dimuat dalam buku pengantar ilmu hukum memberikan pengertian hukum dengan keseluruhan kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat di laksanakan dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan.

Sementara menurut Iman Jauhari, dalam bukunya sosiologi hukum, dinyatakan dapat mengetahui maksud kata hukum itu sedikit sulit, hal ini disebabkan

³²Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Jakarta:Grafindo Media Pratama, 2008), h. 7.

banyak segi dan bentuk serta aspek-aspek yang terkandung dalam hukum sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan. Selanjutnya beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya, hubungan anggota masyarakat dengan badan hukum atau hubungan badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, agar ketertiban, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat dapat di tegakkan.³³

Namun terdapat kesatuan pendapat mengenai pengertian hukum, tetapi dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur-unsur, yakni:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
- c. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan
- d. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.³⁴

Kita kaitkan pengertian hukum dan sosiologi hukum, sosiologi hukum pertama kalinya diperkenalkan seseorang dari Italia yaitu Anzilotti, pada tahun 1882, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari pemikiran ahli, baik dibidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. hasil pemikiran-pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-

³³Zainal Abidin, *Modul Sosiologi Hukum Islam...*h .2

³⁴Elsi Kartika Sari dan Avendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (jakarta: grasindo, 2007), h. 4

aliran yang mewakili dari sekelompok ahli pemikir, yang secara garis besar mempunyai pendapat yang beda.

Menurut Soerjono Sukanto sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yg mempengaruhinya dan menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.³⁵ Serta menurut R. Otje Salman berpendapat sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis³⁶

3. Islam

Secara etimologi kata “Islam” berasal dari bahasa Arab : saliman yang artinya selamat. Dari kata ini terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 112 :

إِلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَرَجَّهُ لَدَىٰ هُوَ أَحْسَنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

³⁵Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), h. 11.

³⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Alumi, 1982), h. 310

Artinya: “*Bahkan, barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.*”³⁷

Dari kata *asalam* itulah terbentuk kata *Islam*, pemeluknya disebut *muslim*. Orang yang memeluk *Islam* berarti orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya. Dalam pengertian lain *Islam* adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada.

Kata *hukum* dalam “*Hukum Islam*” bukanlah arti *hukum* dalam bahasa Arab *al hukm*, akan tetapi makna *hukum* dalam bahasa Indonesia adalah bermakna *syariah* dalam bahasa Arab. Pendapat ini seperti yang disebutkan oleh Fathurrahman Djamil yang menyimpulkan: kata *hukum Islam* tidak ditemukan dalam Alquran dan literatur *hukum* dalam *Islam*, yang ada dalam Alquran kata *syariah*, *fikih*, *hukum Allah* dan yang seakar dengannya, kata *hukum Islam* merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat.³⁸

Maka dalam ruang lingkup *hukum Islam* digunakan istilah *syariah Islam*, yaitu “seluruh peraturan dan tatacara kehidupan dalam *Islam* yang diperintahkan Allah SWT yang termaktub di dalam Alquran dan Hadis”. Hal ini sebagaimana term *hukum* dalam bahasa Indonesia yaitu” seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*..... h. 17

³⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11

yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti hukum adat.³⁹

Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang menjadi sumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan tuhan untuk manusia.

Dari sini dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah seperangkat hukum tingkah laku yang mengatur tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT.⁴⁰

Adapun Hasbi Ash Shuddieqy menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum dan *kulli* yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.⁴¹

Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai citra Islam sebagai norma. Hukum Islam memberikan legalitas ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila di tinjau dari sosiologi hukum.⁴²

Adapun Sumber-sumber Hukum Islam adalah:

³⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 40

⁴⁰Wahyuddin dkk., *Pendidikan Agama Islam*(Jakarta: Grasindo, 2006), h. 62

⁴¹M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 44

⁴²M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 10

a. Al-Quran

Al-Quran dapat diartikan sebagai kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum, oleh karena itu ketentuan hukum ketentuan hukum dalam Al-Quran tidak bersifat rinci, pada dasarnya ketentuan Al-Quran merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Al-Quran adalah qalam Allah yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kedalam hati Rasulullah dengan lafadz Bahasa Arab dan maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuk dan menjadi ibadah dengan membacanya.

b. Hadist

Hadist merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, hadist pada intinya adalah ajaran-ajaran Nabi Saw yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Jadi hadist merupakan rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW yang merupakan sunnahnya. Dengan demikian sunnah merupakan isi yang terkandung dalam hadis, dan hadist adalah merupakan isi dari sunnah. Maka dalam pemakaiannya keduanya menjadi identik, sunnah adalah hadis dan hadis adalah sunnah.

Berbeda dengan Al-Quran yang otentisitas teksnya tidak diragukan lagi, hadis dalam banyak khusus tidak semuanya *sahih* (autentik). Para ahli hadist dan teoritis hukum Islam membedakan hadis dari segi autentisitasnya menjadi tiga kategori yaitu hadis *Sahih*, hadist *hasan*, Hadist *daif*. Ahli hukum Islam menyatakan bahwa

hadist *sahih* dan hadist *hasan* saja yang boleh digunakan sebagai sumber hukum sementara hadist *daif* tidak bisa digunakan sebagai sumber hukum.

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum Islam ketiga yaitu berisi kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan syarak) sesudah zaman Nabi Saw mengenai hukum suatu kasus tertentu. Ijma' dapat juga diartikan sebagai persetujuan atau kesesuaian pendapat antara para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.

d. Qiyas

Qiyas merupakan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut di dalam kedua sumber hukum tersebut karena persamaan illat (penyebab atau alasan).⁴³ Menurut H.M Rasjidi *Qiyas* merupakan ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain. sebagai contohnya dapat dilihat dari larangan meminum khamar (sejenis minuman yang memabukkan yang dibuat dari buah-buahan) yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90, yang melatar belakangi minuman itu dilarang adalah '*illatnya* yakni memabukkan. Sebab minuman yang memabukkan, dari apapun ia dibuat, hukumnya sama dengan khamar yaitu dilarang untuk diminum. Maka dari itu untuk menghindari akibat buruk meminum minuman yang memabukkan itu, maka dengan *qiyas* pula ditetapkan

⁴³Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 27.

semua minuman yang memabukkan apapun namanya, dilarang diminum dan diperjual belikan untuk umum.

Dengan adanya Hukum Islam yang tercantum dalam berbagai sumber di atas, memunculkan ragam madzhab diantaranya yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat madzhab tersebut menggunakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan atau menyimpulkan hukum Islam.

Dari pengertian Sosiologi, Hukum dan Islam dapat disimpulkan Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, “logos” berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Menurut J. Suprpto MA penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari sumber data secara langsung di lapangan yakni data yang bersumber dari pengusaha bibit yang ada di gampong Sungai Pauh Tanjung Kota Langsa. Data yang didapat dari penelitian lapangan akan menjadi sumber data primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya.² Pada jenis penelitian ini, sumber data diambil dari observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pelaku usaha penjual bibit udang tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Penelitian

¹Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 1.

²Soejarno Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h: 6.

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran, tentang kondisi ataupun fenomena tertentu³. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki karakteristik latar alamiah sehingga data yang diperoleh secara utuh terjadi hubungan komunikasi antara peneliti dan informan. Data bersifat deskriptif dalam bentuk kata gambar atau simbol yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan lapangan serta pengkajian dokumen⁴.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan sosiologi hukum Islam yang berkaitan dengan teori-teori sosiologi hukum Islam yang dalam pelaksanaannya didalam masyarakat.⁵ Dalam hal ini peneliti melihat keganjalan yang terjadi dalam proses jual beli bibit , kemudian menghubungkan dengan sosiologi hukum Islam.

³Burhan Bungin. *Penelitian kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007) h. 68

⁴Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 38

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h: 106.

C. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut yang di dapat langsung dari nara sumber.⁶ Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang di analisis, yaitu data primer, sekunder, dan data tersier. Adapun sumber data tersebut adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu 1 orang pelaku usaha pembudidaya bibit di gampong Sungai Pauh tanjung, 3 orang pembeli bibit dan 2 tokoh masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan sosiologi hukm Islam dan hasil penelitian dalam bentuk laporan lainnya.

3. Data Tertier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna bahan hukum primer dan sukunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁶Joko Subagyo, *Metodepenelitian, (dalam teori praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, di kumpulkan melalui tiga cara yaitu:

1. Observasi

Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁷ Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang terjadi yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah praktik jual beli bibit dengan sistem hitungan dan takaran dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.⁸ Dalam hal ini, yang diwawancarai adalah para pengusaha pembibitan bibit, para pembeli dan tokoh masyarakat, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan.

⁷Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2005), h. 11.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 70.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah di daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.⁹ Dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum obyek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Pengeditan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah didapatkan baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan juga dari Undang-Undang sudah cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Maka peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali kelengkapan data.
2. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang peneliti dapatkan dilapangan dan diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti.
3. Analisis, yaitu menganalisis data yang sudah diklasifikasikan secara deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.¹⁰ Analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan mengenai permasalahan jual beli bibit di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa kemudian

⁹Setrisno Hadi, *Metode Riset II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UBM, 1986), h. 161.

¹⁰Ugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 147.

dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan mengenai bagaimana penerapan jual beli bibit udang tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data perlu dilakukan untuk memastikan upaya penelitian benar-nenar bisa dipertanggung jawabkan. Beberapa teknik keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Artinya, pengecekan dilakukan dengan membandingkan apa yang dikatakan orang lain dengan apa yang dikatakan oleh subjek penelitian dan membandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan.
2. Intensif, yaitu memiliki arti mencari secara terus-menerus, konsisten dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses menemukan data-data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

1. Praktek Jual Beli bibit udang tiger dengan Sistem Hitungan dan Takaran di Gampong Sungai Pauh Tanjung

Di Gampong Sungai Pauh Tanjung terdapat beberapa orang yang menekuni bisnis budidaya udang tiger dengan memeliharanya sampai saatnya panen tiba untuk dijual kepada para konsumen. Masyarakat yang menekuni budidaya udang tiger ialah mereka itu sebagai mata pencaharian, sistem pemeliharaan sangat efisien kecuali ketika para pembudidaya udang tiger, udangnya terserang penyakit. Untuk pemasokan bibit udang tiger masyarakat memperoleh dari gampong sungai pauh tanjung.

Bibit udang tiger merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya udang tiger, semakin bagus bibit yang ditebar maka peluang untuk sukses semakin terbuka lebar. Sebahagian para pelaku usaha bibit udang tiger di Kota Langsa mereka memilih membeli bibit udang tiger di gampong sungai Pauh Tanjung dengan cara memesan dan diantarkan ke desa mereka, hal ini yang dilakukan masyarakat di gampong Sungai Pauh Tanjung agar dalam budidaya bibit udang tiger

tersebut merasa lebih cepat dan tidak susah payah dalam perolehan bibit udang tiger dan disisi lain harganya yang murah walaupun bibit udang tiger tersebut di antar, tetapi dengan syarat jual beli dalam jumlah yang besar.

Pembudidayaan bibit udang tiger ini dilakukan oleh masyarakat tersebut di kolam-kolam air asin, yang di gali sedemiakian rupa rata berbentuk persegi empat dan kedalamannya mencapai 1 meter sampai dengan 2.5 meter begitu menggiurkannya bisnis ini dikarenakan harga yang sangat mahal dalam satuan kilogramnya.

Dalam wawancara bersama pelaku usaha pembibitan pak Razali, peneliti menanyakan dari manakah penjual bibit memperoleh bibit Udang, penjual bibit tersebut mengatakan bahwa:

“Apabila untuk bibit udang tiger, saya langsung mengambil bibit udang tersebut di pusat pembibitan bibit udang tiger yang ada di Kabupaten Biereun, di sana saya memperoleh bibit udang tiger sebelum saya mengedarkan di Kota Langsa, jadi setelah dibeli bibit harus dibesarkan di kolam pembibitan udang kira-kira sekitar satu minggu setelah bibit udang di pasok, dan setelah satu minggu bibit udang barulah bisa dijual untuk para-pembudidaya udang tiger di sekitar Kota Langsa dan sekitarnya”¹

Bibit yang dijual tersebut diperoleh penjual dari proses pembibitan yang baik dan kemudian bibit udang tiger dijual. Kepada pembeli dengan cara pesanan dan udang tersebut diantar kelokasi pembudidayaan dan ada juga yang mengambil langsung kelokasi pembibitan .

a. Subjek jual beli

1) Pihak Penjual

¹Hasil wawan cara dengan Razali Penjual bibit udang tiger , pada Tanggal: 5 Oktober 2017

Pihak penjual bibit udang tiger dalam hal ini adalah orang dewasa yang sudah lama menekuni bisnis ini sehingga sudah terbiasa dalam proses akad jual beli bibit udang tiger ini. Dalam proses penjualan bibit udang tiger ini pihak penjual melayani pembeli dengan sikap yang ramah, jujur dan sopan sehingga penjualannya berkembang cepat ke berbagai tempat. Pihak penjual juga tidak merasa keberatan dan merasa dirugikan dalam proses jual beli ini mulai dari mengantar pesanan, akad berlangsung, dan sampai akad jual beli selesai

2) Pihak Pembeli

Pihak pembeli bibit udang tiger dalam hal ini adalah orang dewasa yang sudah lama menekuni bisnis ini sehingga sudah terbiasa dalam proses akad jual beli bibit ini.

Dalam kesempatan lain penulis juga mewawancarai pembeli bibit udang tiger Ibu Khairul Bariah, dalam wawancara ini peneliti menanyakan bagaimana sistem atau proses jual beli bibit udang, dari hasil wawancara Ibu Khairul Bariah mengatakan bahwa:

“Biasanya saya kalau beli bibit udang tiger, langsung di tempat penjual bibit udang tiger, misalnya saya bilang bang saya pesan bibit udang tujuh puluh ribu langsung diantar ke tempat ya, setelah saya pesan barulah penjual bibit udang tiger menghubungi saya untuk menunggu tempat yang kita tuju. saya tidak tahu bagaimana sistem penghitungan bibit udang tiger tersebut. Saya hanya tahu bibit yang saya pesan sesuai dengan yang saya pesan. Dan juga saya tidak merasa tertipu karna kami sudah berlangganan lama dan saya mempercayainya.”²

²Hasil wawancara dengan Khairul Bariah pembeli bibit udang tiger, pada Tanggal: 8 Oktober 2017

Hal sama juga yang dikatakan oleh pembeli bapak Safwandi terhadap proses jual beli bibit udang tiger,

“Saya dalam jual beli ini saya langsung membeli bibit udang tigernya ke tempat pembibitan, saya tidak tahu bagaimana proses penghitungan bibit udang nya, saya hanya menghitung bungkusannya bibit udang, karna dalam perbungkus biasa bibit udang berisi 1000 ekor, jadi tinggal disesuaikan dengan yang kita pesan, karna tidak mungkin kita hitung semuanya dikarnakan bibit udang yang tidak memungkinkan untuk dihitung.”³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat dalam proses pembelian bibit udang tiger ini pihak pembeli tidak tahu bagaimana proses penghitungan bibit udang mereka hanya tau bibit yang dipesan sesuai dengan yang dipesan, karena mereka sangat dilayani dengan sikap yang ramah, jujur dan sopan oleh penjual sehingga masyarakat percaya tidak akan tertipu oleh pihak pembeli dan mereka sudah berlangganan lama dengan pihak penjual.

Lain halnya hasil wawancara dengan pembeli bibit udang Bapak Abdul Qahar, beliau mengatakan bahwa:

“Saya pertama kali budidaya saya tidak tahu bagaimana cara si penjual tersebut menghitung bibit udang, tapi setelah dua tahun saya mengambil pasok bibit udang di Sungai Pauh Tanjung tempat Bang Razali saya baru tahu bagaimana sistem perhitungannya, saya berpikir saat itu sistemnya ini tidak jelas. Tapi setelah dijelaskan sama Bang Razali baru saya mengerti mengapa penjual bibit udang tiger menggunakan sistem hitungan dan takaran, karna apabila dihitung satu persatu tidak mungkin karna bisa membahayakan nyawa bibit udang. Dan saya setuju apabila digunakan sistem tersebut dalam proses pembelian bibit udang tiger dan saya tidak

³Hasil wawancara dengan Safwandi pembeli bibit udang tiger , pada Tanggal: 9 Oktober 2017

tahu dengan pembeli lainnya apakah mereka tau bahwa cara perhitungannya menggunakan sistem hitungan dan takaran.”⁴

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya sebahagian pembeli mereka mengerti dengan sistemnya dan sebahagian pembeli tidak mengerti, dan yang telah mengerti mereka tidak mempersoalkan si penjual bibit menggunakan sistem tersebut dikarenakan sistem ini sudah biasa digunakan dipembelian bibit udang tiger dan sistem tersebut digunakan untuk keselamatan kelangsungan hidup bibit udang tiger.

b. Obyek Jual Beli

Obyek jual beli ini adalah bibit udang tiger dengan ukuran tertentu, bibit udang tiger ini diambil dari pembibitan yang sudah menjalani proses tertentu sampai dijual sehingga bibit tersebut mudah diperoleh pembeli mengingat para produsen bibit udang tiger sudah terbiasa menekuni bisnis ini bibit udang tiger ini dijual dengan ukuran yang hampir semuanya sama karena sudah mengalami proses penyaringan yang ketat sehingga bibit udang tiger yang diperjual belikan dianggap sama semua ukurannya oleh pihak penjual maupun oleh pihak pembeli. Sedangkan bibit udang tiger yang diperjual belikan diantar setelah pihak penjual mendapat pesanan sehingga bibit udang tiger harus segera sampai tujuan kepada pihak pembeli mengingat bibit udang tiger butuh tempat dan proses pernafasan yang luas agar bibit udang tiger tidak mengalami kematian dan pihak penjual dan pembeli tidak

⁴Hasil wawancara dengan Abdul Qahar pembeli bibit udang tiger , pada Tanggal: 8 Oktober 2017

mengalami kerugian yang banyak. Takaran yang dipakai dalam jual beli bibit udang tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung ini dengan menggunakan seloki atau saringan teh kecil menurut besar kecilnya bibit udang. Perhitungan awal per ekor dalam contoh satu sloki yang dijadikan acuan juga dilakukan dengan tujuan agar dalam proses kesepakatan harga dalam satu takaran dapat diketahui karena semakin besar ukuran bibit udang tiger maka bibit udang tiger tersebut akan semakin mahal harganya dengan pengertian per ekornya.

c. Akad Jual Beli

Dalam wawancara dengan penjual bibit udang tiger Bapak Razali, peneliti menanyakan bagaimana akad jual belinya, maka pak razali menerangkan bahwa:

“Kalau untuk akad jual belinya, basa kami disini memakai akad jual beli seperti biasanya saling rela, karena bibit udangnya tidak dihitung satu-satu apabila dihitung satu-satu habis mati semua bibitnya karna bibitnya yang halus dan memerlukan oksigen yang cukup, setelah itu memang seperti ini jual belinya memang ditakar kita belik dipusat pemijahanpun bibit nya pun dengan cara di takar, kecuali nantik dunia sudah habis modren dan ada satu sistem yang bisa menghitung bibit udang tiger itu satu persatu dan tanpa merusak kelangsungan hidup bibit udang tiger, jadi untuk saat ini saya masih menggunakan sitem hitungan dan takaran tersebut dan seluruh penjual bibit udang tiger di Aceh memakai dengan sistem hitungan dan takaran tersebut.”⁵

Dari hasil wawancara di atas bahwa akad yang digunakan saat jual beli bibit udang tiger ini dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dan saling sepakat antara kedua pihak. Bibit udang tiger tersebut dibeli dalam jumlah ribuan, puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu. Kemudian penjual bibit udang

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Razali Penjual bibit udang tiger , pada Tanggal: 5 Oktober 2017

tiger mengantarkannya ke gampong-gampong yang ada di kota langsa, sehingga mengakibatkan bibit-bibit udang tiger terguncang sehingga sebagian bibit udang tiger stres dan ada pula yang mati. Maka dalam proses ini si penjual bibit udang tiger menggunakan sistem hitungan dan takaran tanpa perjanjian antara penjual dan pembeli. Dalam proses penjualan tersebut untuk menentukan harganya menggunakan cara hitungan ekor per ekor untuk takaran pertama, karena sesuai dengan kesepakatan semula bahwa penjual dan pembeli sepakat jual beli bibit udang tiger dengan harga per ekor dalam takaran pertama dan jumlah takaran selanjutnya mengikuti jumlah takaran pertama tanpa dilakukan perhitungan.

Sedangkan praktek jual beli bibit udang tiger yang terjadi dalam kasus ini terdapat bentuk dari kerusakan yang harus dihindari yaitu kelangsungan hidup bibit udang tiger yang memerlukan penanganan yang cepat sehingga jika penghitungan bibit udang tiger itu ekor per ekor semua tentu akan merusak kelangsungan hidup bibit udang tiger itu sendiri yang dalam kenyataannya sendiri perlu penanganan yang halus, cepat dan akurat agar kelangsungan bibit udang tiger dapat terjaga dan menghindari kerugian yang ditimbulkan dari kematian bibit udang tiger akibat stres dalam proses penghitungan ekor per ekor semua. Disisi lain jika jual beli bibit udang tiger tersebut dihitung ekor per ekor semua maka akan menyusahkan dalam praktek jual beli bibit udang tiger itu sendiri yang dalam prakteknya di lapangan bahwa penjual dan pembeli tidak mampu menghitung ekor per ekor semua dikarenakan

obyek jual belinya makhluk hidup yang ukurannya kecil dan dalam jumlah ribuan sampai ratusan ribu.

Jual beli bibit udang tiger yang terjadi di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat kota Langsa ini menggunakan sistem hitungan dan takaran. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual menggunakan sistem hitungan dan takaran yaitu takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya walaupun dalam takaran selanjutnya hitungannya tidak bisa dipastikan jumlahnya dengan takaran yang pertama karena hanya takaran pertama yang dilakukan perhitungan dan dilakukan acuan.

Pihak penjual sudah terbiasa dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran, hal ini yang dilakukan oleh penjual bibit udang karena dengan sistem tersebut pihak penjual lebih mudah dan lebih efisien dengan cara seperti ini. Disisi lain si pembeli tidak tahu bahwasannya sistem yang digunakan yaitu hitungan dan takaran, tetapi menurut si penjual apabila digunakan sistem ini tidak ada yang merasa dirugikan karena apabila kurang hanya sedikit dan apabila kelebihan dan hanya sedikit, sehingga jual beli dengan sistem ini dijadikan kebiasaan oleh penjual bibit udang tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung.

Menurut pihak yang penulis wawancarai mengatakan bahwa jika jual beli bibit udang tiger ini yang jumlahnya puluhan ribu tersebut dihitung ekor per ekor, maka mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya dan sekaligus menyita waktu dalam proses perhitungannya, sehingga akan menyebabkan bibit udang tiger cepat

stres dan mati sehingga menjadi masalah jika hal tersebut dilakukan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli.

Dalam praktek jual beli bibit udang tiger ini mereka menjadikan sistem tersebut sebagai cara yang paling mudah dalam perhitungan dan mereka tidak memastikan takaran selanjutnya sebagai hitungan yang pasti tetapi mereka hanya memperkirakan bahwa jumlah takaran selanjutnya diperkirakan sama dengan jumlah takaran yang pertama

B. praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

1. Jual Beli Dengan Sistem Hitungan dan Takaran

Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan Syari'at yang dibenarkan termasuk didalamnya sistem hitungan, takaran, dan timbangan. Tujuan penetapan sistem hitungan, takaran dan timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan lain bila hanya mengikuti hawa nafsu.

Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volum dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak contohnya satuan liter. Sementara timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat, contohnya kilogram. Takaran dan timbangan wajib dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah *syar'i*. Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran untuk

mewujudkan keadilan, sesuai perintah Allah SWT untuk menyempurnakan takaran dan timbangan.

Dalam firman Allah dalam surat, Al-Isra' ayat: 35, yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶

Dalam QS. Al-An‘am : 152, Allah memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil sekedar kesanggupannya :

لَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَقًّا يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفْ نَفْسًا إِهًا وَوَسْعَهَا وَإِ قَلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانِ قَرْبَىٰ وَبِعْهَدِ اللَّهِ لَأَوْفُوا ذَاتِكُمْ وَوَعْدَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:” Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*...h. 285.

*adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*⁷

2. Jual Beli Menurut Sosiologi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legalitas ataupun larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri yang spesifik hukum Islam ditinjau dari sudut sosiologis hukum Islam. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.⁸

Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, tindakan sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Ilmu sosial dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal ini dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dipahami secara tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosial. Pentingnya pendekatan sosial dalam agama sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami, karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah.

Maka dalam jual beli bibit udang tiger ini sosiologi hanya melihat teori yang digunakan oleh pelaku apakah relevan dengan hukum Islam, karna sosiologi hanya mengatur hubungan sosial antar manusia. Sosiologi hukum mempelajari hubungan

⁷*Ibid...*h. 149.

⁸Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h.1-2.

timbang balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Jadi perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan jika terjadi perubahan masyarakat maka akan terjadi perubahan hukum⁹. Bila pendekatan ini dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.¹⁰ Dalam jual beli bibit udang tiger sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian terjadi, faktor apa yang mempengaruhinya.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada point-point di atas, bahwa pelaku usaha bibit udang tiger menetapkan sistem kerja dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran dengan sepihak tanpa diberitahu pada pembeli bibit udang tiger dan pembeli hanya tahu bahwa bibit udang tiger yang dipesan sesuai hitungannya dengan yang dipesan.

Disisi lain apabila jual beli bibit udang tiger tersebut menggunakan sistem hitungan per ekor maka akan menyusahkan dalam praktik jual beli bibit udang tiger itu sendiri yang dalam praktiknya di lapangan bahwa penjual dan pembeli tidak

⁹Soerjono Sukanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya Astara, 1997), h. 17.

¹⁰Sudirman tebba, *sosiologi hukum islam* (jakarta: bhratara karya aksara, 1977), h.9.

mampu menghitung per ekor semua dikarenakan objek jual belinya makhluk hidup yang ukurannya kecil dan dalam jumlah ribuan puluhan sampai dengan ratusan ribu.

Dalam QS. Al-An'am : 152, Allah memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil sekedar kesanggupannya :

لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَقًّا، يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِهًّا وَوُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:” Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”¹¹

Dasar hukum di atas dapat dijadikan landasan hukum bahwa Allah tidak menjadikan kehidupan di bumi ini sulit dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Maka jual beli bibit udang tiger yang terjadi di Gampong Sungai Pauh Tanjung juga merupakan salah satu cara transaksi muamalah dalam bentuk jual beli

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), h. 149.

yang harus diberikan kemudahan dalam prakteknya dan tidak harus menggunakan cara seperti itu hanya jika dalam keadaan sulit tetapi dalam keadaan yang normal juga tetap sesuai dengan syariat Islam.

Praktek jual beli bibit udang tiger dengan sitem hitungan dan takaran di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa merupakan kebiasaan yang sudah lama dijalani oleh pencjual bibit yang melakukan transaksi disana sehingga sudah mengakar kuat kebiasaan tersebut. Hal ini juga dialami oleh kebanyakan masyarakat ditempat lain yang mempraktikkan sistem yang sama sehingga bukan saja sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung tetapi sudah menjadi kebiasaan sebahagian masyarakat pada umumnya.

Maka jual beli ini juga tidak bertentangan dengan teori '*urf* dan syariat Islam karena kebiasaan ini tidak ada unsur kedhaliman sama sekali dan bahkan pihak penjual dan pembeli merasa senang dengan jual beli bibit udang tiger dengan sistem ini karena untuk menjaga kelangsungan hidup bibit udang tiger. Maka tidak diragukan lagi bahwa '*urf* ini bukan '*urf* yang fasid melainkan '*uruf shahih*.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktek jual beli bibit udang tiger adalah sebuah gejala sosial dimana sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia dan juga pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan teori '*urf*, maka hubungannya antara sosiologi hukum Islam dan teori '*urf* adalah saling berkaitan karena sama-sama melihat gejala sosial

yang terjadi di masyarakat dan menjadikannya sebagai hukum yang berlaku di masyarakat.

'*Urf*' adalah adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Namun tidak semua adat kebiasaan dapat dianggap sebagai '*urf*'. disamping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka '*urf*' harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional.

Sesungguhnya pra syarat minimal keberlakuan '*urf*' yaitu ketetapan (*al istiqrar*) dan kontinuitas (*al istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa '*urf*' harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain adanya *al istimrar* dimaksudkan agar '*urf*' dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena bagaimana jadinya jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.¹²

Oleh karena itu Islam hadir tidak sedang memusnahkan '*urf*' tumbuh berkembang di masyarakat. Justru Islam hadir dengan menyeleksi '*urf*'-'*urf*' yang ada, jika tidak bertentangan dengan Islam, '*urf*' terus berjalan. Sebaliknya jika bertentangan Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-

¹² M. Noor Harisudin, " '*Urf*' sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al Fikr* 20, 1 (2016): 68

nilai ajaran Islam. '*Urf* harus diarahkan pada '*urf* yang ideal dan seharusnya, bukan '*urf* yang realistis dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat.

Praktek jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran adalah salah satu bentuk dari '*urf*, karena merupakan gejala sosial yang disepakati oleh para pelakunya yaitu penjual dan pembeli dan telah dilakukan dalam waktu yang lama secara berulang-ulang. Selain itu juga dalam praktek jual beli bibit udang tiger tidak ada unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan mendatangkan kemaslahatan bagi bibit udang tiger itu sendiri, yaitu menjaga kelangsungan bibit udang agar tetap sehat dan tidak stres.

Jika konsep '*urf* melihat suatu gejala sosial dari adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat, maka dalam pendekatan sosiologi hukum Islam dalam penelitian hukum Islam memuat cakupan yang luas, tidak hanya membahas mengenai adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat tetapi juga mencakup beberapa tema yaitu:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik merespon berbagai persoalan hukum Islam.

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.¹³

Dalam kaitannya mengenai praktek jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran, maka gejala sosial ini dalam sosiologi hukum Islam termasuk dalam pembahasan poin ke dua, yaitu pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Praktek jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran merupakan suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap pemikiran Islam, yaitu pemikiran tentang praktek jual beli. Dalam akad jual beli harus terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli, namun dalam praktek jual beli bibit udang tiger ada sedikit pergeseran pemahaman mengenai syarat dalam objek akad. Dalam syarat objek akad jual beli harus jelas cara memperolehnya, manfaatnya, cara penyerahannya, bentuk, zat, kadar (ukurannya) dan sifat-sifatnya.

Dalam hal kadar (ukurannya) dalam praktek jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran ada sedikit ketidakjelasan. Namun unsur ketidakjelasan menjadi hilang karena maslahat yang muncul dalam transaksi jual beli dengan sistem ini dilakukan.

Sungguh tidak memnugkinkan dan tidak akan ada yang mampu jika bibit udang tiger harus dihitung satu per satu demi tercapainya kejelasan dalam hal kadar (ukuran). Selain itu jika diharuskan untuk melakukannya, dapat merusak kelangsungan hidup bibit udang tiger dan akan menyebabkan bibit menjadi stress.

¹³ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam", *al ahkam* 7, 2 (Desember 2012): 300

Maka dari itu dalam praktek jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran telah memberikan kemaslahatan bagi kelangsungan hidup bibit udang tiger dan praktek ini pun jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam diciptakan untuk mencapai kemaslahatan bukannya kerusakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli bibit udang tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat kota Langsa ini menggunakan sistem hitungan dan takaran. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual menggunakan sistem hitungan dan takaran yaitu takaran pertama mereka jadikan acuan untuk takaran selanjutnya karena di takaran pertama inilah hanya dilakukan hitungan dan untuk selanjutnya hanya di takar sesuai dengan takaran pertama.
2. Dalam praktiknya sudah dilakukan dengan takaran yang adil, tidak adanya tipu menipu, dan saling rela. Dalam praktiknya juga sudah memenuhi syarat dan rukun rukun jual beli sesuai hukum Islam. Sedangkan bibit Udang membutuhkan penanganan yang cepat, sehingga jual beli dengan sistem hitungan dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan yang baik oleh mereka dan ini juga sejalan dengan konsep '*urf*'.

B. Saran

1. Bagi para pelaku praktek jual beli bibit udang tiger dengan sistem hitungan dan takaran agar tidak perlu takut melakukan praktik jual beli dengan hitungan dan takaran, karena agama Islam itu tidak mempersulit, tetapi malah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.

2. Pihak-pihak yang terlibat langsung dengan dengan praktik jual beli bibit udang, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku pada hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Zainal. *Modul Sosiologi Hukum Islam*. Langsa: sekolah tinggi agama Islam zawiyah cotkala langsa, 2014.
- Ali, Zainuddin.*Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- An-Nabhani,Taqyuddin.*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Karya Terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ali Hasan, Muhamad. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Al-Fauzan,Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani, 2006.
- Bungin, Burhan.*Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007
- Djakfar, Muhammad.*Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* Bogor :Penebar Plus, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006.
- Escarpit, Robert.*Sosiologi Sastra*, terj Ida Sundari Husen. Jakarta: Yayasan Obor , 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hadi, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: PMN dan IAIN PRESS 2006.
- Hasan, Ali.*Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasil wawancara dengan Mustafa tuha peut Gampong Sungai Pauh Tanjung pada Tanggal: 13 Oktober 2017.

Hasil wawancara dengan Zainuddin Geuchik Gampong Sungai Pauh Tanjung pada Tanggal: 8 Oktober 2017.

Hasil wawan cara dengan Razali Penjual bibit Udang Tiger, pada Tanggal: 5 Oktober 2017.

Hasil wawancara dengan Khairul Bariah pembeli bibit Udang Tiger, pada Tanggal: 8 Oktober 2017.

Hasil wawancara dengan Safwandi pembeli bibit Udang Tiger, pada Tanggal: 9 Oktober 2017.

Hasil wawancara dengan Abdul Qahar pembeli bibit Udang Tiger, pada Tanggal: 8 Oktober 2017.

Hikmat,Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Haroen, Nasron. *Fiqih Muamalah*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Insan Fauzi, Wildan.*Fiqih*Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008.

Kartika Sari, Elsi dan Simanunsong, Avendi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Misno,Abdurrahman.*Reception Through Selection-Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Murdiyatmoko,Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta:Grafindo Media Pratama, 2008.

Muchtar, kamal*Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Modul Tahfidz Ayat dan Ahkam* Malang : Syaria Uin Malang, 2011.
- M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2005.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2005.
- Narbuko, Cholid Dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Cet 8 Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum Bandung* : Alumni, 1982.
- Rusyd, Ibnu *Bidayat Al-Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Sukanto, Suerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya Astara, 1997.
- Suekanto, raharjo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Juz III Beirut: Daar al-Fikr, 1983
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, Cetakan IV, 2010.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soeroso, Adreas. *Sosiologi*. Jakarta: Quadra, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet VII. Jakarta: PT. Bulan Bintang,

1991.

Subagyo, Joko. *Metode penelitian, (dalam teori praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Ugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Wigati Abdullah, Mulat. *Sosiologi*. Jakarta : Grasindo Widiasarana Indonesia, 2008.

Wahyuddin dkk., *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Grasindo, 2006.

PERTANYAN KEPADA PENJUAL BIBIT UDANG

1. Sudah berapa lama anda menjual bibit Udang ?
2. Bagaimana cara mendapatkan bibit Udang ?
3. Kapan bibit Udang siap dijual ?
4. Bagaimana proses jual belinya dari pelaksanaan dan transaksinya?
5. Kenapa anda memilih menggunakan sistem tersebut?
6. Bagaimana cara penentuan harganya masih bisa ditawar atau harga pas?
7. Apakah ada kendala dalam praktek jual beli bibit Udang ?
8. Apakah ada bibit Udang yang stres atau ada yang mati ketika pesanan sudah tiba di tangan masyarakat?
9. Siapa yang membuat sistem tersebut, dari penjual atau dari pembeli atau dari penjual dan sekaligus pembeli ?
10. Apakah anda setuju terhadap jual beli bibit Udang dengan menggunakan sistem tersebut ?
11. Apakah penggunaan sistem ini sudah menjadi suatu kebiasaan ?
12. Dari pihak pembeli kebanyakan langganan tetap atau bukan?
13. Apakah anda atau pembeli merasa dirugikan dengan menggunakan sistem tersebut ?
14. Apakah ada perselisihan dalam jual beli menggunakan sistem tersebut dari pihak penjual dan pembeli?

PERTANYAAN KEPADA PEMBELI BIBIT UDANG

1. Apakah anda sering membeli bibit Udang ?
2. Untuk apa anda membeli bibit Udang, dijual lagi atau dibudidayakan ?
3. Berapa banyak kira-kira anda membeli bibit Udang ?
4. Dimana anda membeli bibit Udang ?
5. Apakah ada bibit Udang yang stres atau ada yang mati ketika pesanan sudah tiba di tempat anda?
6. Bagaimana sistem jual beli bibit Udangnya ?
7. Siapa yang membuat sistem dari penjual atau dari pembeli atau dari penjual dan sekaligus pembeli ?
8. Apakah anda setuju terhadap jual beli bibit Udang dengan menggunakan sistem tersebut ?
9. Apakah penggunaan sistem tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan ?
10. Apakah anda merasa dirugikan dengan menggunakan sistem tersebut ?
11. Apakah anda pernah menghitung kembali bibit udang yang telah anda beli setelah transaksi jual beli selesai ?

TOKOH MASYARAKAT

1. Siapa nama bapak/ ibu ?
2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?
3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli bibit udang di desa ini ?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ tentang transaksi jual beli bibit Udang Tiger ?
5. Apakah tidak ada kesenjangan sosial antara penjual bibit Udang dan pembeli ?

Dokumentasi wawancara bersama pembeli bibit Udang Tiger



Wawancara bersama penjual bibit Udang Tiger di Gampong Sungai Pauh Tanjung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
 FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala In, Meuraidah - Kota Langsa - Aceh
 Telp. (0641)-2261923129; Faksimili (0641) 425139; Surel : Email: info@iainlangsa.ac.id
 Website: www.iainlangsa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
 Nomor : 731/In.24/FSY/PP.00.9/07/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut.
 c. Untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1 tanggal 11 Februari 2015 Tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang definitive Masa Bakti 2015-2019;
 8. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret tahun 2015;
- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, tanggal 15 Juni 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Zainal Abidin, S.Ag. M.H

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Amrunsyah, M.H

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Al Mubaraq
Tempat / Tgl.Lahir : Langsa/ 19 Juni 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 2012013069
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Udang Tiger dengan Sistem Hitungan dan Takaran dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Kedua : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut di atas, diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa,
 Pada Tanggal : 21 Juli 2017 M
 27 Syawal 1438 H

(Tanda Tangan)
DR. ZULFIKAR, MA
 NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
Nomor : 993/In.24/FSY/PP.00.9/09/2017

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR : 731/In.24/FSY/PP.00.9/07/2017 TANGGAL 21 JULI 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor : 731/In.24/FSY/PP.00.9/07/2017 tanggal 22 Juli 2017 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Praktik Jual Beli Udang Tiger dengan Sistem Hitungan dan Takaran dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam";
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perubahan;
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 287);
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1 tanggal 11 Februari 2015 Tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang definitive Masa Bakti 2015-2019;
 - Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Maret tahun 2015;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR : 731/In.24/FSY/PP.00.9/07/2017 TANGGAL 21 JULI 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama Al Mubaraq dari judul yang lama "Praktik Jual Beli Udang Tiger dengan Sistem Hitungan dan Takaran dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" menjadi "Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger dengan Sistem Hitungan dan Takaran dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kota Langsa)".

- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor : 731/In.24/FSY/PP.00.9/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 25 September 2017

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telepon (0641) 22619 – 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 1008/In.24/FSY/PP.00.9/09/2017

Langsa, 27 September 2017

Lampiran :
Perihal :

Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,
Geuchik Gp. Sungai Pauh Tanjung
Kec. Langsa Barat, Kota Langsa

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :


N a m a	:	Al Mubaraq
Tempat/Tgl Lahir	:	Langsa/ 19 Juni 1995
N I M	:	2012013069
Semester	:	IX (Sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
A l a m a t	:	Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Gp.Lhok Banie Kec. Langsa Barat, Kota Langsa

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger dengan Sistem Hitungan dan Takaran dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kec. Langsa Barat Kota Langsa)".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009



PEMERINTAH GAMPONG SUNGAI PAUH TANJONG
KECAMATAN LANGSA BARAT
KOTA LANGSA

Jln Peutus Dolah Lrg Meunasah Teupin, Gampong Sungai Pauh Tanjong - kode Pos. 24451
Email : Sungaipauhtanjong@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 537 / 025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saifuddin, S.Kom.I**
Jabatan : Geuchik
Alamat : Gampong Sungai Pauh Tanjong Kec Langsa Barat

Dengan ini menerangkan:

Nama : **Al Mubaraq**
Nim : 201203069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Perguruan Tinggi : IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Sehubungan dengan ini Surat IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tanggal 27 September 2017 yang ditujukan kepada Geuchik Gampong Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat, perihal : *Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah* bagi mahasiswa sebagaimana tersebut diatas dengan judul tesis: " **Praktik Jual Beli Bibit Udang Tiger Dengan Sistem Hitungan dan Takaran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**".

Sehubungan dengan maksud tersebut, yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan wawancara dan penelitian di Gampong Sungai Pauh Tanjong.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 18 Oktober 2017

GEUCHIK GAMPONG SUNGAI PAUH TANJONG
KECAMATAN LANGSA BARAT




RIWAYAT HIDUP

Nama : Al Mubaraq
NIM : 2012013069
T/Tgl. Lahir : Langsa 19 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ayah : Hasbi Syam
Nama Ibu : Khairul Bariah
Anak ke : 07 (tujuh)
Jumlah Saudara : 07 (tujuh)
Alamat Asal : Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No.155 Lhok Bani Kecamatan
Langsa Barat Kota Langsa

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : MIN Pilot Langsa.....Tamat Tahun.....2007
2. SLTP : SMPN 1 Langsa.....Tamat Tahun.....2010
3. SLTA : MAN Tepadu Langsa.....Tamat Tahun.....2013
4. S1 : IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Langsa, 17 Oktober 2017
Yang Menyatakan:



Al Mubaraq